

Peran Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang (Analisis Dampak Dan Manfaat)

Muhammad Ardian Maulana Azmi¹, Akhmad Zaki Yamani²

^{1, 2} Institut Agama Islam Darul Ulum Kandangan, Indonesia

E-mail: ardhtzy@gmail.com¹, zaki@iaidukandangan.ac.id²

Received 08-03-2025 | Revised 10-04-2025 | Accepted 17-05-2025

ABSTRACT

Public participation in the process of law-making in Indonesia is an important element that reflects the state's commitment to the principles of justice and legal certainty. This study aims to analyze the forms, impacts, and benefits of public participation in legislation. The method used is library research, collecting primary and secondary data related to legislation and practices of public participation. The results show that public participation can be conducted directly through Public Hearings (RDPU) and audiences, as well as indirectly through mass media. Community involvement in the legislative process contributes to the legitimacy of laws and ensures that the resulting regulations are relevant to the needs of society. The benefits of public participation include increased political awareness, strengthened relationships between the public and the government, and more effective communication in addressing common issues. Thus, public participation not only serves as a channel for aspirations but also as a means to create responsive, accountable, and transparent laws.

Keywords: Public participation, Transparency, Impact, Benefits.

ABSTRAK

Partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan undang-undang di Indonesia merupakan elemen penting yang mencerminkan komitmen negara terhadap prinsip keadilan dan kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk, dampak, dan manfaat partisipasi masyarakat dalam legislasi. Metode yang digunakan adalah kajian pustaka dengan mengumpulkan data primer dan sekunder terkait peraturan perundang-undangan dan praktik partisipasi masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dapat dilakukan secara langsung melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dan audiensi, serta secara tidak langsung melalui media massa. Keterlibatan masyarakat dalam proses legislasi berkontribusi pada legitimasi undang-undang dan memastikan regulasi yang dihasilkan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Manfaat partisipasi masyarakat meliputi peningkatan kesadaran politik, penguatan hubungan antara masyarakat dan pemerintah, serta komunikasi yang lebih efektif dalam menangani isu-isu bersama. Dengan demikian, partisipasi masyarakat tidak hanya berfungsi sebagai saluran aspirasi, tetapi juga sebagai sarana untuk menciptakan undang-undang yang responsif, akuntabel, dan transparan.

Kata Kunci: Partisipasi masyarakat, Transparansi, Dampak, Manfaat

Indonesia sebagai negara hukum (*rechtsstaat*) mencerminkan komitmen untuk menjalankan prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum. Hal ini ditegaskan dalam konsep negara pengurus (*verzorgingsstaat*) yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Alinea ke-4 disebutkan:

"... untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia".¹

Indonesia merupakan negara yang berdaulat dari rakyat sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 ayat (2) Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUDNRI 1945) yang menyatakan bahwa Kekuasaan terletak pada rakyat dan harus mematuhi ketentuan Undang-Undang Dasar.

Kekuasaan utama terletak pada rakyat yang seharusnya melibatkan masyarakat sesuai dengan prinsip "dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat". Oleh karena itu, masyarakat mesti terlibat secara menyeluruh dalam perencanaan, pengaturan, pelaksanaan, serta pengawasan dan penilaian terhadap fungsi-fungsi kekuasaan yang dijalankan oleh eksekutif. Pemerintah juga diharapkan untuk bersikap terbuka demi kesejahteraan masyarakat.²

Konsep partisipasi masyarakat pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan kemudian diperkuat dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Meskipun demikian, hingga saat ini belum terdapat pengaturan lebih lanjut yang mengatur secara rinci mengenai partisipasi masyarakat dalam proses legislasi. Akibatnya, tidak ada mekanisme baku yang dapat diikuti oleh para pembentuk undang-undang, sehingga keterlibatan masyarakat sering kali bersifat formalitas semata.³

Dalam konteks pembentukan peraturan perundang-undangan, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menguraikan asas-asas yang harus dipatuhi untuk memastikan kualitas legislasi yang baik. Asas-asas tersebut meliputi: a) kejelasan

¹Muhamad Khoirul Wafa, "Peran Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang" *Siyasah Jurnal Hukum Tatanegara*, vol. 3, no. 1, (2023), 88.

²Fiqih Rizki Artioko, "Pengadopsian Partisipasi Masyarakat Yang Bermakna (Meaningful Participation) Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang" *Al-Qisth Law Review*, vol. 6, no. 1, (2022), 53-54.

³Siti Hidayati, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang (Studi Perbandingan Indonesia Dengan Afrika Selatan)" *Jurnal Bina Mulia Hukum*, vol. 3, no. 2, (2019), 225.
<http://shariajournal.com/index.php/IERJ/>

tujuan, b) kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, c) kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, d) dapat dilaksanakan, e) kedayagunaan dan kehasilgunaan, f) kejelasan rumusan, dan g) keterbukaan.

Salah satu asas yang penting adalah asas keterbukaan, yang menekankan bahwa setiap proses pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempertimbangkan efektivitas peraturan tersebut dalam masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan sangatlah krusial. Partisipasi ini bertujuan agar peraturan yang dihasilkan tidak hanya sesuai dengan sistem hukum nasional, tetapi juga relevan dengan kehidupan masyarakat dan peraturan perundang-undangan yang dihasilkan diharapkan memiliki daya laku yang kuat serta daya guna yang nyata dalam praktik kehidupan sehari-hari.⁴

Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengatur mengenai partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks ini, partisipasi masyarakat mencakup peran serta atau keterlibatan aktif dalam berbagai tahap kegiatan legislasi, yang meliputi pengawasan, pengendalian, dan pengaruh terhadap proses tersebut. Keterlibatan ini dimulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi pelaksanaan peraturan yang telah ditetapkan.⁵

Perlu diingat bahwa partisipasi masyarakat tidak hanya terbatas pada pembukaan ruang partisipasi, tetapi juga mencakup cara mengumpulkan aspirasi dan menyediakan ruang untuk menampungnya hingga jelas bagaimana hasil aspirasi itu dituangkan dalam keputusan yang diambil. Juga termasuk dalam menempatkan kembali prinsip transparansi dalam proses pembuatan undang-undang itu sendiri. Akibat dari pengabaian aspek penting partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan undang-undang adalah terjadinya produk hukum yang bersifat diskriminatif sejak awal dan menyalahi prinsip materi dari peraturan perundang-undangan sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 6 UU PPP. Karena hanya memenuhi sebagian kepentingan atau kebutuhan para pemangku kepentingan.⁶

Keterlibatan masyarakat sangat penting untuk mengurangi penyimpangan dari tujuan utama Undang-Undang. Oleh karena itu, dalam proses penyusunan Undang-Undang, masyarakat seharusnya selalu dilibatkan. Masyarakat tidak seharusnya dipandang sebagai kelompok yang bodoh dan tidak memahami hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum. Perkembangan beragam alat dan media informasi dalam beberapa dekade terakhir telah memudahkan akses pengetahuan, termasuk bagi masyarakat yang kurang mampu. Fakta ini meningkatkan kemampuan masyarakat

⁴Aprillia Jultje Saiya, Saartje Sarah Alfons, and Heillen Martha Yosephine Tita, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja" *Tatohi*, vol. 1, no. 6, (2021), 620-621.

⁵Callychya Juanitha Raisha Tuhumena, Jemmy Jefry Pietersz, and Victor Juzuf Sedubun, "Partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang" *Tatohi*, vol. 1, no. 3, (2021), 248-249.

⁶M. Nurul Fajri, "Legitimasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia" *Jurnal Konstitusi*, vol. 20, no. 1, (2023), 125.

untuk berpikir kritis terhadap keadaan yang terjadi.⁷

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa saja bentuk partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan undang-undang di Indonesia?
2. Bagaimana dampak partisipasi masyarakat terhadap kualitas dan relevansi undang-undang yang dihasilkan?
3. Apa manfaat dari partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan undang-undang?

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA KONSEPTUAL

1. Definisi partisipasi masyarakat

Istilah partisipasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu *participation*, yang berarti partisipasi. Sementara itu, arti dari partisipasi secara etimologis berarti ikut ambil bagian dalam suatu aktivitas (keikutsertaan), dari tahap perencanaan hingga tahap evaluasi. Keterlibatan dapat dijelaskan secara umum sebagai aktivitas seseorang atau sekelompok individu untuk berpartisipasi secara aktif dalam aktivitas politik, baik yang secara langsung maupun secara tidak langsung memengaruhi dasar kebijakan pemerintah.⁸

Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson mendefinisikan partisipasi politik sebagai aktivitas yang dilakukan oleh individu yang merupakan warga sipil dengan tujuan untuk mempengaruhi keputusan yang diambil oleh pemerintah. Dalam konteks pembentukan peraturan perundang-undangan, istilah partisipasi mengindikasikan adanya keterlibatan atau keikutsertaan masyarakat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, yang meliputi pengawasan, pengendalian, dan pengaruh, mulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi pelaksanaan peraturan. Partisipasi yang juga dapat diinterpretasikan sebagai keikutsertaan masyarakat, baik secara perorangan maupun kelompok dengan aktif dalam penetapan kebijakan publik atau regulasi yang dijadikan acuan.⁹

2. Jenis-jenis partisipasi

Terdapat dua pola yang dapat diterapkan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik di era demokratisasi yang tengah berlangsung di Indonesia saat ini, termasuk dalam partisipasi masyarakat dalam pembuatan undang-undang. Pertama, partisipasi tidak langsung, yang dapat

⁷Riza Multazam Luthfy, "Hubungan Antara Partisipasi Masyarakat, Pembentukan Undang-Undang Dan Judicial Review" *Al-Daulah*, vol. 9, no. 1, (2019), 170-171.

⁸M. Azis Syamsuddin, *Proses & Teknik Penyusunan Undang-Undang*, (Jakarta Pusat: Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2021), 310.

⁹*Ibid.*, 311.

dilakukan melalui media massa, baik dalam bentuk cetak maupun elektronik. Kedua, partisipasi langsung, yang melibatkan penggunaan struktur-struktur mediasi untuk memfasilitasi interaksi antara masyarakat dan pembuat undang-undang.¹⁰

Partisipasi masyarakat melalui media massa merupakan bentuk partisipasi tidak langsung yang dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu media cetak (seperti koran, majalah, dan tabloid) dan media elektronik (seperti radio, televisi, dan internet). Kemajuan teknologi komunikasi telah memperluas peran masyarakat dalam partisipasi politik, memungkinkan proses politik untuk berlangsung tidak hanya melalui diskusi langsung, tetapi juga tanpa batasan waktu dan ruang. Di Indonesia, diskusi publik sering kali diselenggarakan melalui talk show interaktif di media, yang mencerminkan bagaimana teknologi komunikasi elektronik berfungsi sebagai mediator dalam proses politik.¹¹

Partisipasi langsung adalah cara orang-orang menggunakan ruang publik untuk menyampaikan kepentingan mereka. Ini dapat terjadi di tempat seperti gedung DPR dan balai pertemuan. Contohnya adalah dengar pendapat antara masyarakat dan pejabat di gedung DPR mengenai kebijakan tertentu. Di era reformasi, partisipasi ini meningkat karena orang tidak lagi memiliki batasan dalam mengekspresikan diri. Partisipasi ini juga berfungsi untuk memberi masukan dan memberi tekanan kepada eksekutif dan legislatif. Tekanan dapat berupa tuntutan untuk memperhatikan kepentingan tertentu atau membatalkan undang-undang.¹²

Dalam pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pembentukan Undang-Undang, beberapa langkah yang dapat diambil meliputi dilakukannya Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) atau rapat-rapat lainnya untuk menyerap aspirasi masyarakat, kunjungan oleh anggota DPR guna mendapatkan masukan langsung dari masyarakat, serta diadakannya seminar-seminar atau kegiatan sejenis yang bertujuan untuk melakukan pengkajian atau menindaklanjuti berbagai penelitian dalam rangka menyiapkan suatu Rancangan Undang-Undang.¹³

3. Tahapan dalam pembentukan undang-undang

Pembuatan peraturan perundang-undangan dapat dinilai sah dan dapat dijalankan setelah memenuhi ketentuan yang ditetapkan, dan sesuai dengan langkah-langkah yang ada dalam pembuatannya dan penetapan/pengesahannya oleh institusi/pejabat yang diberikan kuasa atau otoritas oleh undang-undang atau aturan perundang-undangan untuk membuat atau menerbitkan peraturan perundang-undangan.¹⁴

¹⁰Syakwan Lubis, "Partisipasi Masyarakat Dalam Kebijakan Publik", *Jurnal Demokrasi*, vol. 6, no. 1, (2007), 73.

¹¹*Ibid.*

¹²*Ibid.*, 76-77.

¹³Riza Multazam Luthfy, *op. cit.*, 180.

¹⁴Erina Pane, *Legal Drafting*, (Bandar Lampung: Harakindo Publishing, 2019), h. 173.

Dalam proses pembuatan perundang-undangan perlu dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip hukum yang baik, seperti keberpihakan, keadilan, dan konsistensi.

- a. Keterlibatan pihak-pihak yang berkepentingan: pihak-pihak yang akan terkena dampak dari regulasi tersebut, baik masyarakat umum, pakar hukum, maupun kelompok kepentingan lainnya, harus dilibatkan dalam proses pembuatan untuk memastikan adanya representasi yang adil dan berkelanjutan.
- b. Penerapan teknik legislatif yang sesuai: teknik legislatif yang sesuai harus diterapkan dalam penyusunan peraturan, termasuk penggunaan definisi yang jelas, pengaturan yang sistematis, serta penulisan yang singkat dan tegas.¹⁵

Dengan menerapkan metode yang sesuai dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan, diharapkan norma hukum yang dihasilkan dapat memberikan arahan yang jelas dan efektif bagi masyarakat, serta mampu mewujudkan keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan untuk semua pihak yang terlibat.¹⁶

Proses pembentukan UU menurut UU No. 12 Tahun 2011 dimulai dengan tahap perencanaan undang-undang yang diawali dari RUU yang dapat berasal dari DPD, DPR, dan Presiden. Setiap RUU yang diajukan wajib dilengkapi naskah akademik RUU. Dalam tahap penyusunannya, DPR memutuskan RUU tersebut melalui rapat paripurna dengan opsi persetujuan, persetujuan dengan perubahan, atau penolakan. Setelah itu, RUU dibahas dalam dua tingkat pembicaraan. Pembicaraan tingkat I mengenai RUU harus melibatkan DPD sejak awal pembahasan pada tingkat I oleh komisi atau panitia khusus DPR, yakni sejak penyampaian pengantar musyawarah, pengajuan, dan pembahasan Daftar Inventaris Masalah (DIM) serta penyampaian pendapat mini sebagai tahap akhir dalam diskusi di Tingkat I. Setelah itu, DPD memberikan pendapat pada pembahasan Tingkat II dalam rapat paripurna DPR hingga sebelum tahap persetujuan, karena hanya DPR dan Presiden yang memiliki hak untuk menyetujui semua RUU. Jika kesepakatan tidak bisa dicapai melalui musyawarah, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. RUU yang telah disepakati oleh DPR dan Presiden diserahkan kepada Presiden untuk ditandatangani, ditambah dengan kalimat pengesahan, dan kemudian diumumkan dalam lembaran Negara Republik Indonesia.¹⁷

4. Asas-asas pembentukan undang-undang

Dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

¹⁵Akhmad Zaki Yamani, "Tata Cara, Teknis, Dan Tahapan Pembuatan Perundang-Undang", *Journal of Law and Nation*, vol. 3, no. 2, (2024), 327.

¹⁶*Ibid.*, 328.

¹⁷Dermina Dalimunthe, "Proses Pembentukan Undang-Undang Menurut Uu No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang", *Jurisprudentia*, vol. 3, no. 1, (2017), 81-82.

Peraturan Perundang-undangan, menyebutkan bahwa dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus mengacu pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. Asas Kejelasan Tujuan, Setiap peraturan perundang-undangan yang dibentuk harus memiliki tujuan yang jelas dan spesifik yang ingin dicapai.
- b. Asas Kelembagaan atau Pejabat Pembentuk yang Tepat, Setiap jenis peraturan perundang-undangan harus disusun oleh lembaga negara atau pejabat yang memiliki kewenangan. Apabila peraturan tersebut dibuat oleh pihak yang tidak berwenang, maka peraturan itu dapat dibatalkan atau dianggap tidak sah.
- c. Asas Kesesuaian antara Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan, Dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, penting untuk memperhatikan kesesuaian antara materi yang dimuat dengan jenis dan hierarki peraturan yang berlaku.
- d. Asas Dapat Dilaksanakan, Setiap peraturan perundang-undangan yang dibentuk harus mempertimbangkan efektivitasnya dalam masyarakat, baik dari perspektif filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
- e. Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan, Peraturan perundang-undangan harus dirumuskan berdasarkan kebutuhan yang nyata dan memberikan manfaat dalam pengaturan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.
- f. Asas Kejelasan Rumusan, Setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi standar teknis dalam penyusunannya, termasuk sistematika, pemilihan kata atau istilah, serta penggunaan bahasa hukum yang jelas dan mudah dipahami, sehingga menghindari berbagai interpretasi yang berbeda dalam pelaksanaannya.
- g. Asas Keterbukaan, Proses pembentukan peraturan perundang-undangan, mulai dari perencanaan hingga pengundangan, harus memberikan akses kepada publik yang berkepentingan dan terdampak untuk memperoleh informasi dan memberikan masukan, baik secara lisan maupun tertulis, melalui cara daring maupun luring.¹⁸

5. Hubungan antara partisipasi masyarakat dan kualitas undang-undang

Keterlibatan masyarakat dalam proses pembentukan Peraturan perundang-undangan adalah bentuk pelaksanaan asas transparansi yang merupakan salah satu prinsip dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang akan memberikan manfaat signifikan dalam hal efektivitas penerapan peraturan perundang-undangan di masyarakat. Di sebuah negara yang telah menerapkan sistem perwakilan, keterlibatan masyarakat tetap diperlukan karena tidak hanya untuk menciptakan pemerintahan

¹⁸Fakhry Amin, et. al., *Ilmu Perundang-Undangan*, (Serang: PT Sada Kurnia Pustaka, 2023), 76-77.
<http://shariajournal.com/index.php/IERJ/>

yang demokratis tetapi juga untuk membentuk masyarakat yang demokratis.¹⁹

Keberadaan partisipasi masyarakat tidak hanya dipahami sebagai prosedur formal yang berfungsi sebagai saluran untuk menampung aspirasi masyarakat. Sebaliknya, partisipasi masyarakat mencerminkan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Menurut *United States Environmental Protection Agency*, partisipasi publik dapat diartikan sebagai setiap proses yang secara langsung melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan, serta memberikan perhatian penuh terhadap masukan yang diberikan oleh publik dalam proses pengambilan keputusan tersebut.²⁰

Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan manifestasi dari pelaksanaan asas keterbukaan, yang diakui sebagai salah satu prinsip dalam pembuatan peraturan yang baik sebagaimana diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011. Asas keterbukaan mengharuskan bahwa seluruh proses pembentukan peraturan, mulai dari perencanaan hingga pengundangan, dilakukan secara transparan dan terbuka. Hal ini memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat untuk memberikan masukan. Sejalan dengan itu, Hadjon menyatakan bahwa konsep partisipasi masyarakat berkaitan erat dengan keterbukaan, di mana tanpa transparansi dari pemerintah, partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintahan tidak akan terwujud. Partisipasi ini mencakup individu atau kelompok yang memiliki kepentingan terhadap substansi rancangan peraturan. Oleh karena itu, untuk memfasilitasi masyarakat dalam memberikan masukan, setiap rancangan peraturan harus dapat diakses dengan mudah.²¹

Partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan undang-undang bertujuan untuk memengaruhi lembaga legislatif agar memperhatikan, mempertimbangkan, dan merumuskan materi undang-undang sesuai dengan keinginan individu atau kelompok yang terlibat dalam proses tersebut. Dengan demikian, partisipasi ini menjadi sarana penting untuk memastikan bahwa suara masyarakat diakomodasi dalam pembuatan kebijakan yang berdampak pada kehidupan mereka.²²

METODE PENELITIAN

Studi ini menerapkan metode kajian pustaka (*library research*) dengan pengambilan sumber data yang dipakai berasal data primer seperti undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang partisipasi masyarakat dalam proses legislasi, seperti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-

¹⁹Rahendro Jati, "Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang Yang Responsif", *Jurnal Rechts Vinding*, vol. 1, no. 3, (2012), 340.

²⁰M Nurul Fajri, *op. cit.*, 124.

²¹Aprillia Jultje Saiya, Saartje Sarah Alfons, and Heillen Martha Yosephine Tita, *op. cit.*, 623.

²²Muhamad Khoirul Wafa, *op. cit.*, 89.

Undang Nomor 12 Tahun 2011, serta perubahan terkini terkait pembentukan peraturan perundang-undangan. Dan data sekunder seperti jurnal ilmiah, buku, artikel, dan laporan penelitian yang membahas teori, prinsip, dan praktik partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang.

Analisis data dilakukan dengan teknik analisis isi (*content analysis*) karena jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dimana sumber datanya berupa buku dan dokumen-dokumen hukum maupun literatur dalam bentuk yang lain.

PEMBAHASAN

1. Bentuk partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang

Masyarakat memiliki hak untuk memberikan pendapat secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembuatan Peraturan Perundang-undangan. Masukkan baik secara lisan maupun tertulis dapat dilaksanakan melalui:²³

Partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan dan penyiapan RUU meliputi:

1. Partisipasi dalam bentuk penelitian.
2. Partisipasi dalam bentuk diskusi.
3. Partisipasi melalui lokakarya dan seminar.
4. Pengajuan usul inisiatif.
5. Perancangan terhadap suatu RUU.

Sementara itu, partisipasi masyarakat pada tahap pembahasan UU terdiri dari:

1. Audiensi dalam bentuk Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU).
2. Pengajuan RUU alternatif.
3. Masukan melalui media cetak.
4. Masukan melalui media elektronik.
5. Unjuk rasa.
6. Diskusi, lokakarya, dan seminar.²⁴

Masyarakat yang dimaksud disini merupakan individu atau sekelompok individu yang memiliki perhatian terhadap isi Rancangan Peraturan Perundang-undangan. Agar masyarakat dapat lebih mudah dalam memberikan Masukan, maka Rancangan Peraturan Perundang-undangan tersebut harus dapat diakses dengan mudah.²⁵

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, Mahkamah Konstitusi menekankan bahwa partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang harus dilakukan secara bermakna (*meaningful participation*). Partisipasi yang bermakna ini setidaknya harus memenuhi tiga prasyarat, yaitu: pertama, hak untuk didengar

²³Nurul Qamar and Farah Syah Rezah, *Ilmu Dan Teknik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, (Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2020), 85.

²⁴M. Azis Syamsuddin, *op. cit.*, 312-313.

²⁵*Ibid.*

pendapatnya (*right to be heard*); kedua, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (*right to be considered*); dan ketiga, hak untuk mendapatkan penjelasan atas pendapat yang telah diberikan (*right to be explained*).²⁶

Putusan ini jelas memberikan penguatan terhadap partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan Undang-Undang (UU), karena UU yang berasal dari masyarakat diharapkan memiliki legitimasi yang kuat dan dapat bertahan dalam jangka waktu yang lama. Dalam konteks demokrasi, aspek yang paling penting adalah memastikan adanya ruang partisipasi yang terbuka dan luas bagi seluruh lapisan masyarakat. Jaminan tersebut perlu didukung oleh berbagai kebijakan yang berkelanjutan agar masyarakat dapat secara aktif terlibat dalam setiap tahap proses pembentukan UU.²⁷

Platform digital, seperti *e-democracy* dan konsultasi publik, memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan masukan secara langsung terhadap rancangan undang-undang yang sedang dibahas. Inisiatif ini tidak hanya mempercepat proses pembuatan peraturan, tetapi juga meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses legislasi. Akibatnya, regulasi yang dihasilkan lebih mampu mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta meningkatkan transparansi dalam pembuatan kebijakan.²⁸

Partisipasi digital memberikan peluang bagi masyarakat dari berbagai latar belakang untuk berkontribusi tanpa terhalang oleh batasan waktu atau lokasi. Hal ini tidak hanya memperkaya proses pembuatan kebijakan, tetapi juga meningkatkan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan. Sebagai contoh, dalam konteks regulasi teknologi, masyarakat dapat menyampaikan pandangan mengenai isu-isu seperti pengumpulan data pribadi, penggunaan kecerdasan buatan, atau masalah keamanan digital yang mereka alami secara langsung. Dengan demikian, partisipasi ini dapat menghasilkan regulasi yang lebih mencerminkan kepentingan publik dan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.²⁹

Penyerapan aspirasi masyarakat untuk mewujudkan perundang-undangan yang menyejahterakan dapat dilakukan dengan membuka ruang partisipasi bagi seluruh komponen masyarakat. Menurut Handoyo, ruang partisipasi tersebut mencakup beberapa aspek, yaitu:

- a. Membuka akses informasi kepada seluruh komponen masyarakat mengenai proses penyusunan suatu peraturan perundang-undangan.

²⁶Muhamad Khoirul Wafa, *op. cit.*, 100.

²⁷Helmi Chandra Sy and Shelvin Putri Irawan, "Perluasan Makna Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi" *Jurnal Konstitusi*, vol. 19, no. 4, (2022), 789.

²⁸Akhmad Zaki Yamani, "Analisis Tantangan Dalam Penyusunan Rancangan Undang-Undang Di Era Transformasi Digital: Antara Regulasi, Inovasi, Dan Perlindungan Hak" *Journal Of Law And Nation*, vol. 4, no. 2, (2025), 319.

²⁹Akhmad Zaki Yamani, *op. cit.*, 321-322.

- b. Merumuskan aturan main (*rule of the game*) yang berkaitan dengan transparansi dalam penyusunan dan perumusan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan.
- c. Sebagai langkah awal pelaksanaan pemantauan, perlu merumuskan secara bersama-sama prosedur dan tata cara untuk mengakomodasi aspirasi masyarakat dalam pembahasan peraturan perundang-undangan.
- d. Bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat, menyusun kode etik dan membentuk Majelis Kehormatan yang anggotanya terdiri dari unsur DPR RI, masyarakat, akademisi, dan media massa.
- e. Memperluas jaringan kerja sama di kalangan *civil society* yang selama ini bersifat ad hoc. Jaringan kerja sama ini harus dibentuk secara permanen dan mencakup pembagian tugas serta tanggung jawab dalam memantau proses perumusan kaidah hukum.³⁰

2. Dampak partisipasi masyarakat

Pembuatan perundang-undangan yang mengabaikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat berpotensi menimbulkan penolakan atau ketidakpatuhan terhadap aturan yang dihasilkan. Oleh karena itu, sangat penting bagi pembuat kebijakan untuk secara aktif melibatkan masyarakat dalam proses legislasi guna memastikan representasi yang adil dan partisipatif. Dengan memahami hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam pembuatan perundang-undangan, diharapkan pembuat kebijakan dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi kendala tersebut. Hal ini akan memungkinkan proses pembuatan peraturan berjalan lebih efektif dan akuntabel, serta menghasilkan aturan yang memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.³¹

Terkait dengan pembentukan undang-undang yang aspiratif dan partisipatif, terdapat dua makna penting yang perlu diperhatikan, yaitu proses dan substansi. Proses merujuk pada mekanisme dalam pembentukan perundang-undangan yang harus dilakukan secara transparan, sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dengan memberikan masukan terkait pengaturan suatu permasalahan. Sementara itu, substansi mengacu pada materi yang akan diatur harus ditujukan untuk kepentingan masyarakat luas. Sehingga diharapkan dapat dihasilkan undang-undang yang bersifat demokratis, aspiratif, partisipatif, serta responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi publik.³²

Keterlibatan publik dalam proses legislasi dapat dilihat dari dua perspektif. Pertama, inisiatif yang berasal dari DPR dan/atau masyarakat. Bentuk pelibatan yang dilakukan oleh DPR, misalnya, melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dan

³⁰Joko Riskiyono, "Partisipasi masyarakat dalam pembentukan perundang-undangan untuk mewujudkan kesejahteraan" *Aspirasi*, vol. 6, no. 2, (2015), 165.

³¹Akhmad Zaki Yamani, "The Technical Preparation of Legislation in the Legal System of Indonesia", *Jurnal Hukum Sehasen*, vol. 10, no. 1, (2024), 328-329.

³²Joko Riskiyono, *op. cit.*, 160.

kunjungan kerja. Dalam RDPU, kelompok yang dianggap mewakili masyarakat diundang untuk menyampaikan aspirasi mereka dalam rangka pembahasan suatu undang-undang. Sementara itu, kunjungan kerja merupakan upaya DPR untuk secara proaktif mendekati masyarakat dan mengamati langsung kondisi yang ada, sehingga dapat memperkaya pemahaman saat pembahasan. Kedua, keterlibatan publik yang diinisiasi oleh masyarakat juga beragam, mencakup diskusi, unjuk rasa, hingga judicial review. Selain itu, penyampaian aspirasi melalui media juga sering dilakukan sebagai sarana untuk mengekspresikan pendapat.³³

Partisipasi masyarakat dalam mengevaluasi Undang-Undang merupakan kegiatan penting untuk melakukan kontrol terhadap apakah sebuah Undang-Undang telah sesuai dengan tujuannya atau belum. Dalam konteks ini, masyarakat memiliki hak untuk mengajukan judicial review kepada Mahkamah Agung (MA) atau Mahkamah Konstitusi (MK) jika merasa haknya dirugikan oleh Undang-Undang tertentu.³⁴

3. Manfaat partisipasi masyarakat

Manfaat partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan perundang-undangan meliputi beberapa aspek penting, antara lain:

- a. Meningkatkan kualitas keputusan atau kebijakan yang diambil.
- b. Menciptakan kesadaran politik di kalangan masyarakat.
- c. Meningkatkan proses demokrasi yang berjalan.
- d. Mendorong terciptanya masyarakat yang bertanggung jawab.
- e. Mengeliminasi perasaan bersaing di antara anggota masyarakat.
- f. Menimbulkan dukungan dan penerimaan terhadap rencana pemerintah.
- g. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
- h. Memperlancar komunikasi antara masyarakat dan pemerintah melalui pendekatan komunikasi dari bawah (*bottom-up communication*).
- i. Memperkuat kerjasama dalam menangani masalah-masalah bersama.³⁵

Menurut Irfan Ismay, yang dikutip oleh Hamzah Halim, terdapat setidaknya delapan manfaat yang dapat dicapai dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, yaitu:

- a. Masyarakat akan semakin siap untuk menerima dan melaksanakan gagasan pembangunan.
- b. Hubungan antara masyarakat, pemerintah, dan legislatif akan semakin baik.
- c. Masyarakat akan memiliki komitmen yang tinggi terhadap institusi.
- d. Masyarakat akan memiliki kepercayaan yang lebih besar kepada pemerintah dan legislatif, serta bersedia bekerja sama dalam menangani tugas dan urusan

³³Siti Hidayati, *op. cit.*, 228.

³⁴Riza Multazam Luthfy, *op. cit.*, 191.

³⁵Muhyar Nugraha, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah," *Yustisi*, vol. 3, no. 1, (2016), 33.
<http://shariajournal.com/index.php/IERJ/>

publik.

- e. Ketika masyarakat telah memiliki kepercayaan dan menerima ide-ide pembangunan, mereka juga akan merasa memiliki tanggung jawab untuk turut serta mewujudkan ide-ide tersebut.
- f. Mutu atau kualitas keputusan dan kebijakan yang diambil akan semakin baik karena masyarakat turut memberikan masukan.
- g. Komunikasi dari bawah ke atas dan dari atas ke bawah akan menjadi lebih lancar.
- h. Dapat memperlancar kerjasama, terutama dalam mengatasi masalah-masalah bersama yang kompleks dan rumit.³⁶

Partisipasi rakyat secara langsung akan menghasilkan tiga dampak penting, yaitu:

- a. Menghindari peluang terjadinya manipulasi dalam keterlibatan rakyat dan memperjelas apa yang diinginkan oleh masyarakat.
- b. Memberikan nilai tambahan pada legitimasi rumusan perencanaan; semakin banyak jumlah masyarakat yang terlibat, semakin baik legitimasi tersebut.
- c. Meningkatkan kesadaran dan keterampilan politik masyarakat.

Di sisi lain, terdapat beberapa dampak negatif yang muncul akibat tidak adanya partisipasi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, antara lain:

- a. Rendahnya rasa memiliki masyarakat terhadap program yang disusun dalam peraturan Perda.
- b. Biaya transaksi yang tinggi karena masyarakat kurang memahami tujuan dan program pemerintah.
- c. Program pemerintah tidak sesuai dengan kebutuhan atau karakteristik masyarakat.
- d. Lunturnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.³⁷

Perspektif sosiologis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan menekankan pentingnya kesesuaian antara ketentuan hukum dan keyakinan serta kesadaran hukum masyarakat. Landasan sosiologis ini berakar pada fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat, sehingga peraturan yang dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Agar perundang-undangan dapat ditaati dan tidak sekadar menjadi simbol, penting bagi aturan yang dibuat untuk mencerminkan tata nilai dan realitas kehidupan masyarakat. Dengan demikian, hukum yang diterapkan harus sejalan dengan "hukum yang hidup" (*living law*) dalam masyarakat, sehingga dapat diterima dan dipatuhi oleh warga.³⁸

Secara formal, Pasal 96 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan memberikan jaminan bagi warga negara untuk terlibat dalam

³⁶*Ibid.*

³⁷*Ibid.*

³⁸Akhmad Zaki Yamani, *op. cit.*, 43.

proses penyusunan peraturan perundang-undangan di legislatif.³⁹ Keterbukaan dalam pengambilan keputusan merupakan suatu keharusan, mengingat pemerintah bertindak demi dan atas nama seluruh masyarakat. Oleh karena itu, seluruh masyarakat berhak untuk mengetahui apa yang dilakukan serta kebijakan apa yang akan dituangkan dalam perundang-undangan. Tidak hanya berhak untuk mengetahui, masyarakat juga memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, mulai dari tahap pembuatan rancangan hingga penetapan Undang-Undang.⁴⁰

partisipasi masyarakat dalam suatu pembentukan undang undang bertujuan, antara lain untuk:

- a. menciptakan kecerdasan kolektif yang kuat (*strong collective intelligence*) yang dapat memberikan analisis lebih baik terhadap dampak potensial dan pertimbangan yang lebih luas dalam proses legislasi untuk kualitas hasil yang lebih tinggi secara keseluruhan,
- b. membangun lembaga legislatif yang lebih inklusif dan representatif (*inclusive and representative*) dalam pengambilan keputusan;
- c. meningkatnya kepercayaan dan keyakinan (*trust and confidence*) warga negara terhadap lembaga legislatif;
- d. memperkuat legitimasi dan tanggung jawab (*legitimacy and responsibility*) bersama untuk setiap keputusan dan tindakan;
- e. peningkatan pemahaman (*improved understanding*) tentang peran parlemen dan anggota parlemen oleh warga negara;
- f. memberikan kesempatan bagi warga negara (*opportunities for citizens*) untuk mengomunikasikan kepentingan-kepentingan mereka; dan
- g. menciptakan parlemen yang lebih akuntabel dan transparan (*accountable and transparent*).⁴¹

PENUTUP

Partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan undang-undang di Indonesia dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, baik secara langsung maupun tidak langsung. Bentuk partisipasi langsung mencakup kegiatan seperti Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), audiensi, dan pengajuan usul inisiatif, di mana masyarakat dapat menyampaikan pendapat dan aspirasi mereka secara langsung kepada pembuat kebijakan. Sementara itu, partisipasi tidak langsung dapat dilakukan melalui media massa, baik cetak maupun elektronik, yang memungkinkan masyarakat untuk memberikan masukan dan berkontribusi dalam diskusi publik. Dengan adanya akses

³⁹Joko Riskiyono, *op. cit.*, 165.

⁴⁰Fiqih Rizki Artioko, *op. cit.*, 61.

⁴¹*Ibid.*, 68-69.

yang lebih luas terhadap informasi dan ruang partisipasi yang terbuka, masyarakat dapat lebih aktif terlibat dalam proses legislasi, sehingga suara mereka dapat diakomodasi dalam pembuatan kebijakan.

Dampak partisipasi masyarakat terhadap kualitas dan relevansi undang-undang yang dihasilkan sangat signifikan. Keterlibatan masyarakat dalam proses legislasi tidak hanya meningkatkan legitimasi undang-undang, tetapi juga memastikan bahwa regulasi yang dihasilkan mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Selain itu, partisipasi yang bermakna dapat mencegah penolakan atau ketidakpatuhan terhadap undang-undang, karena masyarakat merasa memiliki andil dalam proses pembuatan peraturan yang berdampak pada kehidupan mereka.

Manfaat dari partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan undang-undang sangat beragam. Pertama, partisipasi masyarakat dapat meningkatkan kesadaran politik dan tanggung jawab sosial di kalangan warga negara, sehingga menciptakan masyarakat yang lebih aktif dan terlibat. Kedua, partisipasi ini juga dapat memperkuat hubungan antara masyarakat dan pemerintah, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif. Selain itu, partisipasi masyarakat dapat memperlancar komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, sehingga memudahkan dalam menangani masalah-masalah bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, Fakhry, et. al., *Ilmu Perundang-Undangan*, Serang: PT Sada Kurnia Pustaka, 2023.
- Artioko, Fiqih Rizki. "Pengadopsian Partisipasi Masyarakat Yang Bermakna (Meaningful Participation) Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan" *Al-Qisth Law Review*, vol. 6, no. 1, 2022.
- Dalimunthe, Dermina. "Proses Pembentukan Undang-Undang Menurut Uu No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan", *Jurisprudentia*, vol. 3, no. 1, 2017.
- Fajri, M. Nurul. "Legitimasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, vol. 20, no. 1, 2023.
- Hidayati, Siti. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang (Studi Perbandingan Indonesia Dengan Afrika Selatan)" *Jurnal Bina Mulia Hukum*, vol. 3, no. 2, 2019..
- Jati, Rahendro. "Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang Yang Responsif", *Jurnal Rechts Vinding*, vol. 1, no. 3, 2012.
- Lubis, Syakwan. "Partisipasi Masyarakat Dalam Kebijakan Publik", *Jurnal Demokrasi*, vol. 6, no. 1, 2007.

- Luthfy, Riza Multazam. "Hubungan Antara Partisipasi Masyarakat, Pembentukan Undang-Undang Dan Judicial Review" *Al-Daulah*, vol. 9, no. 1, 2019.
- Nugraha, Muhyar. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah," *Yustisi*, vol. 3, no. 1, 2016.
- Pane, Erina. *Legal Drafting*, Bandar Lampung: Harakindo Publishing, 2019.
- Qamar, Nurul, and Farah Syah Rezah. *Ilmu Dan Teknik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2020.
- Riskiyono, Joko. "Partisipasi masyarakat dalam pembentukan perundang-undangan untuk mewujudkan kesejahteraan" *Aspirasi*, vol. 6, no. 2, 2015.
- Saiya, Aprillia Jultje, Saartje Sarah Alfons, and Heillen Martha Yosephine Tita. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja" *Tatohi*, vol. 1, no. 6, 2021.
- Sy, Helmi Chandra, and Shelvin Putri Irawan. "Perluasan Makna Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi" *Jurnal Konstitusi*, vol. 19, no. 4, 2022.
- Syamsuddin, M. Azis. *Proses & Teknik Penyusunan Undang-Undang*, Jakarta Pusat: Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2021.
- Tuhumena, Callychya Juanitha Raisha, Jemmy Jefry Pietersz, and Victor Juzuf Sedubun. "Partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang" *Tatohi*, vol. 1, no. 3, 2021.
- Wafa, Muhamad Khoirul. "Peran Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang" *Siyasah Jurnal Hukum Tatanegara*, vol. 3, no. 1, 2023.
- Yamani, Akhmad Zaki. "Analisis Tantangan Dalam Penyusunan Rancangan Undang-Undang Di Era Transformasi Digital: Antara Regulasi, Inovasi, Dan Perlindungan Hak", *Journal Of Law And Nation*, vol. 4, no. 2, 2025.
- Yamani, Akhmad Zaki. "Tata Cara, Teknis, Dan Tahapan Pembuatan Perundang-Undangan", *Journal of Law and Nation*, vol. 3, no. 2, 2024.
- Yamani, Akhmad Zaki. "The Technical Preparation of Legislation in the Legal System of Indonesia", *Jurnal Hukum Sehasen*, vol. 10, no. 1, 2024.